

# Kejati Intensif Usut Korupsi Dana Aspirasi Jeneponto

SENIN, 27 APRIL 2015

JENEPONTO, UPEKS—Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar terus mendalami *dugaan*<sup>1</sup> kasus *korupsi*<sup>2</sup> penyalahgunaan dana aspirasi DPRD Jeneponto TA 2013. Nilainya mencapai Rp2e3 M.

Terait kasus itu, beberapa waktu lalu, Kejati Sulsel sudah menetapkan mantan Ketua Komisi III DPRD Jeneponto Andi Mappatunru sebagai *tersangka*<sup>3</sup> Kepala Kejaksaan Tinggi Sulselbar, Suhardi, SH, MH, yang dikonfirmasi Upeks ketika berkunjung di Kantor Kejari Jeneponto beberapa waktu yang lalu, menyatakan, pihaknya terus mendalami dugaan korupsi dana aspirasi DPRD Jeneponto tahun anggaran 2013.

“Kami masih terus melakukan *penyelidikan*<sup>4</sup>, kalau memang terbukti ada indikasi korupsi siapapun orangnya pasti dijadikan tersangka”, ungkap Suhardi. Bahkan Suhardi, meminta semua pihak termasuk wartawan dan LSM untuk memantau perkembangan kasus dana aspirasi DPRD Jeneponto yang cukup besar itu yaitu sekitar Rp 23 Miliar.

“Kami tidak main-main dalam penyelidikan kasus korupsi dana aspirasi ini, silahkan dipantau perkembangannya”, tegasnya. Sementara itu, sumber terbaru yang dihimpun Upeks menyebutkan, saat ini pihak Kejati Sulselbar kembali menetapkan 5 tersangka baru anggota DPRD Jeneponto.

Hanya saja pihak Kejati belum membeberkan kelima nama tersebut. Pasalnya, *penyidik*<sup>5</sup> masih melengkapi data yang dibutuhkan dalam penyelidikan tersebut. Sebelumnya, Kejati Sulselbar juga telah menyita dokumen pencairan dana aspirasi dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto.

Dimana dalam hal ini penyidik telah mengantongi bukti pencairan yang diduga dikelola oleh para anggota DPRD Jeneponto. Terkait hal tersebut anggota DPRD Jeneponto, yang juga ketua Badan Legislasi, Andi Mappatunru yang dikonfirmasi Upeks baru-baru ini mengungkapkan, bahwa pihaknya baru satu kali dipanggil oleh pihak Kejati.

Menurutnya, proyek-proyek tersebut sebenarnya dikelola langsung oleh dinas terkait. Pihaknya, hanya sekedar melakukan persetujuan anggaran seperti yang diusulkan oleh pihak eksekutif. “Dalam pengerjaan proyek tersebut bukan saya mengerjakan tapi rekanan atau kontraktor dibawah kendali dinas terkait”, ungkap Andi Mappatunru.

Meskipun demikian, kata Mappatunru akan tetap menyerahkan kasus ini kepada proses hukum yang ada serta tetap akan bersikap kooperatif bila diminta kembali penyidik melakukan pemeriksaan.”Apa yang saya lakukan itu sudah benar sesuai kapasitas saya sebagai anggota dewan, dan LSM tersebut harus menerima konsekuensi jika apa yang disangkakan pihak penyidik itu tidak terbukti”, jelas Mappatunru.

Seperti diketahui, pihak Kejati Sulselbar menetapkan Andi Mappatunru sebagai tersangka dalam dana aspirasi DPRD Jeneponto Tahun Anggaran 2013, karena ditemukan ada indikasi penyimpangan terhadap pengusulan anggaran tersebut. Ada sekitar Rp 250 juta dana aspirasi yang dialihkan untuk proyek pemasangan paving blok sepanjang 292 meter serta lebar 3,9 yang tidak tercantum dalam Rancangan Kerja Anggaran (RKA) tahun 2013.

Disamping, ada empat item paket pekerjaan yang tidak sesuai peruntukannya. Antara lain, pembangunan drainase di jalan karya, sebesar Rp 250 juta, pembuatan sumur bor di Desa Bungeng Rp 100 juta serta rehabilitasi Kantor Desa Jenetallasa Rp 50 juta, dengan total anggaran mencapai Rp 650 juta. (lau/arf).

Sumber : Tribun Timur.com

---

Glosarium:

<sup>1</sup>*dugaan* adalah sesuatu yg dianggap benar untuk alasan atau pengutaraan pendapat (teori, proposisi, dsb) meskipun kebenarannya masih harus dibuktikan; anggapan dasar.

<sup>2</sup>*korupsi* adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negarapenyelewengan atau penyalahgunaan uang negara.

<sup>3</sup>*tersangka* adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

<sup>4</sup>*penyelidikan* adalah suatu tindakan untuk mencari tahu apakah suatu peristiwa atau kasusu akibat suatu tindak pidana atau bukan.

<sup>5</sup>*penyidik* adalah pejabat polisi yang diangkat secara khusus dan berpangkat cukup tinggi. memiliki wewenang yang relatif luas dalam menerima laporan dan menyelidiki tindak pidana.